



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 2 TAHUN 2010**

TENTANG

LAMBANG DAERAH KABUPATEN SIGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten dapat membentuk lambang daerah;
b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan panji kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat yang mencerminkan kekhasan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah Kabupaten Sigi;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389;
2. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemertintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1958 tentang Panji dan Bendera Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1635);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Negara Lembaran Republik Indonesia Nomor 1636);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI

dan

BUPATI SIGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAERAH KABUPATEN SIGI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sigi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Sigi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
6. Lambang Daerah adalah panji kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat daerah yang mencerminkan kekhasan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Logo adalah Logo Kabupaten Sigi;
8. Bendera Daerah adalah Bendera Kabupaten Sigi;
9. Bendera Jabatan adalah Bendera Jabatan Bupati Sigi;
10. Himne adalah Himne Daerah Kabupaten Sigi;

BAB II
JENIS LAMBANG DAERAH

Pasal 2

Lambang Daerah kabupaten Sigi meliputi :

- a. Logo ;
- b. Bendera Daerah ;
- c. Bendera Jabatan Bupati ; dan
- d. Himne;

BAB III
KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 3

- a. Lambang daerah berkedudukan sebagai tanda identitas daerah Kabupaten Sigi;
- b. Lambang daerah berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat Kabupaten Sigi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

BAB IV
BENTUK LAMBANG DAERAH

Pasal 4

- (1) Bendera daerah berbentuk segi empat panjang dengan ukuran panjang dan lebar 3 (tiga) berbanding 2 (dua) yang memuat logo daerah;
- (2) Logo daerah menggambarkan potensi daerah, serta semboyan untuk mewujudkan harapan masyarakat;

Pasal 5

- (1) Bendera jabatan Bupati yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berbentuk segi empat panjang, yang panjangnya 30 (tiga puluh) sentimeter dan lebarnya 20 (dua puluh) sentimeter dan ditengahnya terdapat gambar lambang Negara dengan warna dasar biru;
- (2) Gambar lambang Negara pada bendera jabatan Bupati berwarna perak dengan pinggiran berwarna perak;

Pasal 6

- (1) Himne daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d berbentuk syair dan lagu yang isinya mengajak masyarakat untuk membangun daerah, melestarikan budaya, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (2) Himne Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini menggunakan bahasa daerah kaili ledo ;
- (3) Syair dan lagu himne daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pasal ini, menggunakan bahasa daerah yang di terjemakan dalam bahasa Indonesia;

Pasal 7

Ketentuan mengenai bentuk Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V PENGUNAAN LAMBANG DAERAH

Pasal 8

Penggunaan lambang daerah yaitu :

- (1) Logo daerah dapat digunakan pada bangunan resmi pemerintahan daerah, gapura, tanda batas antar provinsi, kabupaten dan kota, kop surat, sampul surat, piagam, surat penghargaan, stempel satuan kerja perangkat daerah, kantor kecamatan dan kelurahan/ desa, tanda pajak / retribusi daerah serta sebagai lencana atau gambar dan/ atau kelengkapan busana;
- (2) Logo daerah tidak dapat digunakan pada pertemuan resmi kepala daerah dengan mitra kerja / badan / lembaga luar negeri;
- (3) Bendera daerah dapat digunakan sebagai pendamping bendera Negara pada bangunan resmi pemerintahan daerah;
- (4) Bendera daerah yang digunakan sebagai pendamping bendera negara, ukurannya tidak boleh sama atau lebih besar dari bendera Negara;
- (5) Himne daerah Kabupaten Sigi sebagai simbol seni budaya daerah dapat diperdengarkan setelah lagu kebangsaan Indonesia Raya pada upacara hari-hari besar kenegaraan di daerah dan upacara hari ulang tahun daerah;
- (6) Himne daerah tidak dapat diperdengarkan pada pertemuan resmi kepala daerah dengan mitra kerja / badan / lembaga luar negeri;
- (7) Ketentuan yang dimaksud pada ayat (1), (3) dan ayat (5) dalam Pasal ini berlaku pula untuk Kontingen Olah Raga, Kesenian, Pramuka ataupun kontingen lain yang mewakili Daerah baik di dalam Daerah maupun keluar Daerah;

Pasal 9

Penggunaan Lambang Daerah untuk kepentingan lain selain disebutkan dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 10

Untuk menjaga kelanggengan dan kemurnian logo, bendera, bendera jabatan Bupati, dan Himne daerah diwajibkan kepada setiap orang, badan usaha dan organisasi yang ada di daerah untuk menjaga dan memeliharanya.

Pasal 11

Setiap orang, Badan Usaha, Perkumpulan ataupun Organisasi Kemasyarakatan dilarang :

- a. Menambah, mengurangi atau merubah bentuk dan tanda-tanda lain pada Lambang Daerah;
- b. Menggunakan Lambang Daerah untuk kepentingan Politik, Usaha dagang dan lainnya;
- c. Menggunakan Lambang Daerah untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- d. Memberikan penafsiran pada makna Lambang Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
Pada Tanggal 23 April 2010

Pj. BUPATI SIGI,

ttd

SUTRISNO N. SEMBIRING

Diundangkan di Sigi Biromaru
Pada Tanggal 23 April 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI



ANDIWAN P. BETHALEMBAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2010 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG
LAMBANG DAERAH KABUPATEN SIGI

I. U M U M

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sigi ini ditetapkan untuk memperkuat Eksistensi Kabupaten Sigi yang telah dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2008. Dipergunakannya Taiganja yang merupakan Simbol/Dasar Lambang oleh karena Taiganja cukup dikenal dalam peradaban masyarakat Kaili yang melambangkan kekuatan, keberanian, kesuburan/kesejahteraan, Status Sosial. Keamanan, Keadilan, Kedamaian dan Kehormatan dengan dikelilingi bambu kuning melingkar dengan 17 ruas, delapan garis gelombang, 45 lembar daun bambu melambangkan semangat juang 17-8-1945 membangun bersama kabupaten Sigi dalam mensejahterakan masyarakat Sigi.

Demikian halnya dengan Himne Kabupaten Sigi yang mengajak masyarakat untuk membangun daerah, melestarikan budaya, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bila dihayati secara sungguh dan menyeluruh maka Lambang Daerah ini akan mencerminkan identitas daerah Kabupaten Sigi secara utuh, dan merupakan bagian-bagian dari ciri dan kepribadian masyarakat Sigi. Sesuai dengan derajat lambang, maka lambang daerah yang mempunyai kedudukan penting sehingga perlu ditempatkan pada tempat yang pantas selaras dengan kedudukannya.

Berdasarkan hal di atas, maka diperlukan adanya pengaturan lebih lanjut mengenai lambang daerah untuk menjadi pedoman bagi pemerintah Kabupaten Sigi dan Masyarakat. Peraturan Daerah ini menetapkan kriteria ketentuan umum, jenis lambang daerah, kedudukan dan fungsi, penggunaan lambang daerah, kewajiban dan larangan, serta ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat 2, Logo daerah dibuat dalam bentuk yang serasi sesuai dengan sifat penggunaannya dengan menggunakan ukuran perbandingan sebagaimana gambar terlampir.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1) Penempatan Logo dalam kop surat, sampul surat sesuai dengan ketentuan dan peraturan tata naskah dinas.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 2

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Sigi
Nomor : 2
Tanggal : 23 April 2010
Tentang : Lambang Daerah Kabupaten Sigi

A. Logo









ARTI DAN MAKNA LAMBANG (LOGO) KABUPATEN SIGI

a. Sinopsis Lambang (Logo).

Bentuk lambang (logo) bersegi lima melengkung dan di dalamnya terdapat figur symbol Taiganja (manusia) yang dikelilingi bambu kuning.

b. Arti Unsur Lambang (Logo).

1.  Bentuk dasar lambang (logo) perisai bergaris segi lima melengkung kedalam melambangkan dasar Negara: **Pancasila**.
2.  Warna dasar lambang (logo) merah putih: melambangkan semangat persatuan bersama membangun kabupaten Sigi.
3.  Nama Kabupaten Sigi di atas warna kuning emas, melambangkan bahwa Kabupaten Sigi memiliki kemandirian dan keamanan dalam membangun daerah.
4.  Simbol **Taiganja**, melambangkan; kekuatan, keberanian, kesuburan/ kesejahteraan, status sosial, keamanan, keadilan, kedamaian dan Kehormatan.
5.  Bambu Kuning Melingkar; 17 ruas, 8 garis gelombang, 45 lembar daun bambu. Melambangkan :
 - a.) Semangat juang 17 – 8 – 1945 membangun bersama kabupaten Sigi dalam mensejahterakan masyarakat Sigi.
 - b.) Garis sejajar memiliki gerak yang sama, melambangkan semangat kebersamaan masyarakat Sigi yang tinggi dan gerak dinamis selalu terdepan dalam membangun Kabupaten Sigi.
 - c.) Tungkai Bambu kuning menghadap keatas melambangkan keterbukaan masyarakat Sigi terhadap orang luar, sepanjang ia dapat memahami dan menghormati adat istiadat, tata karma yang berlaku dalam masyarakat.

6.  Pita Putih bertuliskan : “**MARESO MASAGENA**”
- MARESO (RESO)** Kerja keras, ulet, semangat pantang mundur, giat, tabah, sabar, amanah
 - MASAGENA (SAGENA)** lengkap, serba ada, bersama dan sejahtera
 - Arti dan makna bahwa bekerja keras dengan kebersamaan meraih kesuksesan menuju kesejahteraan
7.  Burung Alo / Rangkong Sulawesi (***PENELOPIDES EXARHATUS***) terbang tinggi diangkasa. Melambangkan masyarakat Sigi memiliki harapan mulia dan tinggi untuk mengangkat harkat dan martabat sebagai aktualitas jati diri, dengan usaha kerja keras, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni.
8.  Garis sejajar memiliki gerak yang sama, melambangkan semangat kebersamaan masyarakat sigi yang tinggi dan gerak dinamis selalu terdepan dalam membangun kabupaten Sigi.
9.  Garis melintang melekuk di tengah adalah garis **Wallacea** memberi makna bahwa letak kabupaten Sigi berada di sebuah lembah dan tepat pada garis **wallacea**.
10.  Inti Figur Taiganja adalah manusia, yang tersusun dalam bentuk bola-bola kecil; 21 buah berwarna hijau dan 7 buah berwarna hitam menunjukkan hari lahir Kabupaten Sigi tanggal 21 – 7 – 2008. (Undang-Undang No.27 Tahun 2008).
11.  Bulatan warna biru ditengah melambangkan suatu kedamaian lahir dan bathin.

c. Pemaknaan dan Arti Warna Dalam Lambang (Logo).

Warna yang digunakan adalah warna primer.

- a. Warna Kuning : Kemapanan dan kemandirian.
- b. Warna Merah : Keperkasaan dan kepahlawanan.
- c. Putih : Suci sebagai dasar iman dan taqwa.
- d. Hijau : Kesuburan dan kesejahteraan.
- e. Hitam : Ketegasan dan kewibawaan.
- f. Biru : Kedamaian lahir batin

d. Ukuran Lambang (Logo).

- a. Perbandingan antara lebar dan tinggi adalah, **2 : 3**.
- b. Huruf Kabupaten Sigi; Jenis Huruf **Arial Black**. Ukuran: **38 PT**.
- c. Huruf Mareso Masagena; **Arial Black**. Ukuran: **26 PT**.

B. Bendera Daerah



- Ukuran Bendera Daerah Panjang dan Lebar 3 (tiga) berbanding 2 (dua).
- Warna dasar Kuning melambangkan kemapanan dan kemandirian.
- Ditengah terdapat logo daerah kabupaten Sigi.

C. Bendera Jabatan Bupati



- a. Ukuran Bendera Jabatan Kepala Daerah Panjang 30 (Tiga Puluh) cm dan Lebar 20 (Dua Puluh) cm.
- b. Warna dasar Bendera Jabatan Kepala Daerah adalah biru.
- c. Ditengahnya bendera Jabatan Kepala Daerah terdapat lambang Negara dengan warna perak serta pingiran perak.

D. Himne

HIMNE SIGI

Sigi ngata nagaya	=	Sigi Negeri yang indah
Adana nompengaya	=	Adatnya beraneka ragam
Nadea haselena	=	Banyak hasilnya
Nompakasana todea	=	Menyenangkan orang banyak
Kamai mombangu Sigi	=	Mari kita membangun Sigi
Ngatata nasugi	=	Negeri kita yang kaya
Kamai pura mosinggani	=	Mari semua bersama- sama
Ngatata rajagai	=	Negeri kita pelihara
Mo Sikuru ri Allah taalla	=	Bersyukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa
Nevalimo ngatata	=	Telah terbentuk Negeri kita
Nadupamo hajata	=	Tercapailah cita – cita
Sigi ngata tovea	=	Sigi negeri tercinta

SINOPSIS

Keindahan negeri Sigi yang beraneka ragam adatnya dengan berbagai macam hasilnya, diungkapkan dalam lagu ini. Membangun dan menjaga Sigi yang kaya raya merupakan himbauan bagi masyarakat serta bersyukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah tercapai cita-citanya.